



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Hibah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 355/KU.06.2-SD/13/2024 Tanggal 20 Maret 2024 Perihal Permintaan Data Penyampaian Surat Keputusan Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pengelola Keuangan Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Hibah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa tugas Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 selama berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

  
BENI MUSTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Lucky Limnarti, S.E, M.M	198204202109122002	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Pembuat Komitmen	
2.	Yulianis	198307252009012002	Pengatur Tk.1 /II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

  
BENI MUSTIKA